



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 46 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### FORMASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- bahwa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN diangkat dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah;
  - bahwa untuk maksud tersebut, perlu menyusun formasi dan menempatkan Pegawai ASN dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Aceh
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya pedoman penyusunan formasi dan pendelegasian wewenang Kepala SKPA untuk menempatkan pegawai ASN dalam jabatan fungsional di lingkungan masing-masing SKPA;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur tentang Formasi dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan .... / 2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI ASN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh;
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh;
4. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;

5. Pegawai ...../4

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang telah dinyatakan lulus tes seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi Negara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

#### Pasal 2

- (1) Kepala SKPA wajib menyusun dan mengusulkan formasi jabatan fungsional kepada Gubernur Aceh melalui Kepala BKPP Aceh;
- (2) Penyusunan formasi jabatan fungsional didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh masing-masing SKPA bekerja sama dengan Biro Organisasi Sekretaris Daerah Aceh dan/atau instansi lain yang kompeten;
- (3) Nomenklatur dan kodifikasi jabatan fungsional umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (4) Nomenklatur jabatan fungsional tertentu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kedudukan jabatan fungsional umum berada dibawah jabatan struktural terendah setiap SKPA dan UPTD/UPTB;
- (6) Kedudukan jabatan fungsional tertentu berada dalam kelompok jabatan fungsional sebagaimana maksud dalam Qanun Pembentukan SKPA yang bersangkutan;
- (7) Usulan formasi jabatan fungsional dituangkan dalam form sebagaimana tercantum Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- (8) Formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap 5 tahun;

#### Pasal 3

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Kepala SKPA melaporkan bezeting Pegawai ASN kepada Gubernur Aceh melalui Kepala BKPP Aceh mengacu pada formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 2;
- (2) Laporan bezeting pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

Dalam masa percobaan, CPNS ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai formasi.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dan pengusulan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur ini termasuk untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PPPK berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Proses pengangkatan PNS/CPNS dan PPPK berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS/CPNS dan PPPK dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penempatan PNS/CPNS dan PPPK dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing SKPA didelegasikan kepada Kepala SKPA yang bersangkutan;
- (4) Kepala SKPA menetapkan Keputusan Penempatan PNS/CPNS dan PPPK dalam jabatan fungsional.
- (5) Format Keputusan Kepala SKPA tentang penempatan PNS/CPNS dan PPPK dalam jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7


Laporan penempatan Pegawai ASN dalam jabatan fungsional pada masing-masing SKPA disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKPP Aceh setiap triwulan dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 8 Agustus 2016  
5 Dzulqaidah 1437



**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 9 Agustus 2016  
6 Dzulqaidah 1437

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH

**DERMAWAN**